

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak penemuan-penemuan baru dan inovatif yang terus dihasilkan dan diciptakan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra yang erat kaitannya dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada masa ini, maka semakin banyak pula permasalahan baru yang timbul didalam bidang tersebut baik itu Cipta, Merek, Paten dan lainnya. Permasalahan yang timbul bisa berupa pembajakan, penyadapan, pembocoran, penjualan barang bajakan dan lain-lainnya. Didalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang mana sekarang ini masih hangat-hangatnya pelaksanaan penegakan hukumnya, telah mengatur mengenai perlindungan hukumnya yang menyangkut tentang bidang-bidang Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut. Selain dari pada itu tidak lepas juga dari ketentuan hukum yang lainnya seperti hukum Perdata, hukum Pidana maupun hukum Administrasi Negara. Agar tidak terjadi ketimpangan dimana hukum tidak mampu menampung dan mengatur peristiwa-peristiwa yang tumbuh di masyarakat maka diperlukan suatu penegakan hukum yang konsisten terhadap perlindungan didalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Munculnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia

atau *World Trade Organisation (WTO)*. Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, maka isu masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) semakin muncul kepermukaan. Karena perdagangan dewasa ini semakin mengglobal dan coba dikaitkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Memasuki era pasar global, makin banyak yang khawatir akan serbuan global yang berdampak nasional. Diluar agenda ekonomi dan politik ada ancaman besar yang menghadang bangsa Indonesia yaitu *TRIP's (Trade Related Intellectual Property Rights)* atau aspek-aspek dagang yang berkaitan dengan hak milik intelektual. TRIP's sebagai sebuah ketentuan yang disetujui oleh Indonesia pada konferensi di Maroko pada tahun 1994 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari produk-produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang tidak menghambat kegiatan perdagangan
3. Merumuskan aturan dan disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, *Suplemen Buletin HAKI*, Volume 2 No.2 tahun 1999, hlm:2

Pasca Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui UU No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, maka secara otomatis Indonesia terikat dan wajib untuk mengharmonisasi hukum yang terkait dengan permasalahan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)<sup>2</sup>.

Salah satu bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang terkena dampak harmonisasi hukum tersebut adalah Hak Cipta. Dimana UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu sendiri telah mengalami lebih dari tiga kali perubahan sebagai akibat dari harmonisasi hukum tersebut. Dan yang terakhir adalah perubahan UU No 7 Tahun 1997 dengan UU No 19 Tahun 2002. Namun hal tersebut tidak diikuti pula dengan komitmen pemerintah dalam mengelola sistem hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai suatu hal yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta khususnya Buku.

Semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya Hak Cipta, maka penegakan hukum merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang tertib. Berbagai pelanggaran Hak Cipta seperti kegiatan perbanyakkan atau sering

---

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm 1

dikenal dengan pembajakan, tentang hasil karya Cipta seseorang atau badan hukum sangat menghambat perkembangan kreatifitas seseorang dalam melakukan suatu penemuan-penemuan baru. Karena adanya rasa takut dan kurang adanya kepercayaan serta perlindungan yang dapat menjeratnya terhadap hasil karya cipta dari ke kreatifitasan seseorang.

Khususnya di wilayah Kota Yogyakarta, banyak sekali pengarang buku atau pencipta karya tulis baik fiksi maupun nonfiksi yang mana karyanya dapat di jadikan bermanfaat buat kalangan masyarakat. Dan selain itu banyak juga berdiri percetakan-percetakan atau penerbit baik itu nasional maupun lokal yang menerbitkan setiap karya intelektual dan atau artistik baik itu buku, paflet, brosur, surat kabar, peta dan lain-lain yang dicetak dan digandakan. Sehingga akibat dari banyaknya dan menjamurnya percetakan atau penerbit baik yang lokal maupun yang nasional menimbulkan banyaknya pesaingan diantara percetakan atau penerbit tersebut. Itu semua dikarenakan memang karena perkembangan dari dunia percetakan itu sendiri serta kebutuhan ekonomi setiap orang. Selain itu guna untuk memenuhi kebutuhan dari perekonomian dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Maka banyak cara yang digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu baik dengan cara yang bersih maupun yang kotor.

Hal tersebut menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku atau orang-orang yang terlibat di dalamnya yang memanfaatkan kelebihan dan kecanggihan dari teknologi yang ada. Oleh karena itu sebaiknya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu harus benar-benar memanfaatkan

dan memaksimalkan teknologi yang ada sebaik-baiknya dan jangan di gunakan untuk meraup keuntungan semata. Tetapi itu semua tidak lepas dari minat masyarakat yang relatif masih tingginya untuk membeli barang-barang bajakan. Itu merupakan faktor utama yang memicu makin berkembangnya perdagangan dari barang-barang bajakan. Budi Agus Riswandi dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum menyatakan bahwa : “Nilai –nilai falsafah yang mendasari kepemilikan inividu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang Ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya. Hak cipta tersebut bukan berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, namun berasal dari nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukum keperdatannya, sehingga kadangkala pemberlakuan hak tersebut dalam kehidupan masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Artinya ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta menurut ketentuan undang-undang, akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat hal tersebut bukan sebagai suatu pelanggaran hak cipta”.<sup>3</sup>

Dan ternyata banyak oknum yang tidak bertanggungjawab jauh lebih jeli dalam memanfaatkan situasi ini. Dikarenakan pola pemikiran masyarakat yang masih tradisional yang ada di Indonesia. Serta terkait pula dengan kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri yang tengah dalam kesusahan. Hal ini tentunya

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 192

sangat disenangi oleh masyarakat Indonesia apabila disuguhi barang-barang yang amat terjangkau harganya dan mudah di dapatkan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mencoba untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai **Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Buku di Wilayah Kota Yogyakarta.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan agar saasaran yang akan di capai menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang di harapkan, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Buku di wilayah Kota Yogyakarta?
2. Upaya PPNS, kepolisian dan pihak penerbit dalam menangani dan mengurangi tingkat pembajakan Hak Cipta?
3. Faktor penghambat apa yang di hadapi oleh PPNS, kepolisian dan pihak penerbit dalam penegakan hukum terhadap pembajakan buku di wilayah Kota Yogyakarta?

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Ruang Lingkup tentang Hak Cipta**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual Property Organization* (IPR) yang selama ini di gunakan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai istilah resminya.

Akan tetapi badan khusus yang di bentuk PBB ini telah diganti perannya oleh badan yang berdiri sendiri. *World Trade Organization (WTO)* yang merupakan badan baru sebagai organisasi yang saat ini menangani masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menggantikan WIPO (*World Intellectual Property*) badan khusus PBB yang dianggap kurang mumpuni menangani masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Semakin mengglobalnya perdagangan dunia, dikaitkannya permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dengan perdagangan *Trade Related Intellectual Property Right (TRIPs)* menyebabkan individu dan bahkan Negara menjadi semakin jeli dalam menangani permasalahan ini. Karena tujuan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tersebut lebih mengacu kepada perkembangan inovasi teknologi atau penyebaran teknologi. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sendiri telah memicu para pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah inovasi baru untuk menghasilkan karya dan kreasi yang memiliki nilai jual dikemudian hari.

Hasil karya yang dihasilkan tersebut disamping memiliki nilai ekonomis juga memiliki implikasi yuridis. Karena jika dipandang dari sudut pandang hukum ada hubungan hukum antara pihak yang melahirkan suatu kreasi dengan hasil kreasinya. Hubungan hukum yang dimaksud disini adalah adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral (*moral right*) maupun hak ekonomi (*economic right*). Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan *Intelektual Propert Right (IPR)* atau Hak

atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berarti tidak hanya namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut tetapi juga ia berhak menikmati hasil (*royalti*) dari penjualan hasil karyanya.

Salah satu ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang mendapat perhatian serius adalah Hak Cipta, dimana pelanggaran terhadap hak tersebut sangat banyak dimasyarakat khususnya kota Yogyakarta. Di dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 1 menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam undang-undang itu juga telah diatur mengenai prinsip keaslian yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 UU Hak Cipta. Yaitu hak cipta hanya melindungi karya-karya asli, tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif. Pencipta dapat memperoleh ide-idenya dari suatu pengetahuan umum dan untuk hal ini tidak harus di butuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta.

Ketentuan pasal 12-13 UUHC memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi sebagai salah satu hak milik. Kemungkinan seperti inilah yang memberikan batasan kepada hak cipta sebagai hak milik.

Ciptaan yang dilindungi berdasar pasal 12 adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, program computer, paflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Namun demikian ada beberapa jenis karya cipta yang tidak ada hak ciptanya sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU Hak Cipta, diantaranya sebagai berikut ;

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara

- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya

Ciptaan yang di hasilkan tersebut merupakan ciptaan asli, jika ciptaan tersebut tidak merupakan jiplakan atau tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keterampilan yang di tuangkan kedalam yang khas dan pribadi.<sup>4</sup>

Seorang pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas ciptaanya tidak harus dengan melakukan pendaftaran hasil ciptaanya kepada Direktorat Jendral HAKI. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 4 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pad ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan pembuktian hak milik dalam hal terjadi sengketa dikemudian hari. Jadi seseorang yang telah mendaftarkan ciptaanya telah memiliki alat bukti yang kuat apabila ada pihak yang mengajukan gugatan atas hasil karyannya.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Buku**

Terkait dengan permasalahan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta ini khususnya buku, tentunya terlebih dahulu kita dapat mendefinisikan

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey, DKK, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2002, Hlm:17

tentang penegakan hukum itu. Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata penegakan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakkan hukum. Sedangkan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama.<sup>5</sup> Jadi penegakan hukum adalah proses menegakkan kumpulan peraturan-peraturan dalam suatu kehidupan bersama. Sedangkan menurut A Zen Umar Purba Penegakan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang bagi karya-karya intelektual serta menggalakan peningkatan karya kreatif dengan meyelenggarakan dan menjalankan sistem hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Dalam menjalankan penegakan hukum ini tidak hanya dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yaitu pejabat Kepolisian Negara serta Kanwil Hukum dan HAM sebagai penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun juga atas dukungan, peran serta dan kerjasama yang baik dari masyarakat itu sendiri.

Sedangkan istilah pembajakan dalam Kamus hukum edisi lengkap Belanda, Indonesia, Inggris dapat diartikan sebagai pencurian/menjiplak atas hak pengarang ( *Auteursrecht Voorbehouden* )<sup>7</sup>. Sedangkan kata menjiplak dalam dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah mencuri karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri/mengutip karangan orang lain.

---

<sup>5</sup> Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1999, hlm 40

<sup>6</sup> A Zen Umar Purba, *Penegakan Hukum di Bidang HAKI*, Kompas, 22 Mei 2000

<sup>7</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Lengkap Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 1977

tanpa seizin pemiliknya. Dan didalam kamus tersebut pembajakan merupakan suatu proses, cara/perbuatan membajak. Membajak dapat diartikan sebagai mengambil alih hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan izinnya.<sup>8</sup> Jadi dapat diartikan pembajakan adalah mengambil alih/mengutip hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dari penulisnya dan mengakui sebagai miliknya. Lain halnya dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang tidak memberikan pengertian yang spesifik. Akan tetapi dapat diartikan sebagai suatu perbanyakan. Hal ini karena bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya berkisar pada 2 hal pokok yaitu :

- a. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu yang bertentangan dengan bidang pertahanan dan keamanan, kesusilaan, serta ketertiban umum.
- b. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.<sup>9</sup>

Didalam pasal 1 ayat 6 UU No.19 Tahun 2002 memberikan pengertian bahwa perbanyakan adalah suatu penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanent atau temporer.

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Dept. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001

<sup>9</sup> M.Djumhana,SH dan R.Djubaedillah,SH., *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm;94

Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pembajakan buku merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang bagi karya-karya intelektual dari setiap pembajakan yang dilakukan tanpa izin terhadap semua jenis karya tulis yang dicetak dan digandakan serta memiliki nilai ekonomis yang diperuntukan bagi umum.

Kasus pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada umumnya merupakan delik aduan (khusus mengenai Hak Cipta delik yang berlaku adalah delik biasa) dan saat ini ketentuan mengenai hukum pidana dipergunakan kembali serta sanksi pidana yang diperberat agar menimbulkan efek jera. Dalam pasal 386 KUHP delik ini dimasukkan ke dalam kejahatan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bisnis, bersifat utama, tetapi dilakukan secara tidak legal, seperti pemalsuan. Namun tidak hanya hukum Pidana yang dapat memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya hak cipta. Hukum Perdata dan hukum Administrasi Negara pun juga bisa dikenakan kepada pelaku pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Dalam hukum Perdata pelaku bisa dikena pada pasal 1365 KUHPperdata sedangkan dalam hukum Administrasi Negara, negara bisa menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah melalui UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, UU No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan, KepMen Perdagangan dan Peindustrian No.289 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), standar

industri dengan mencantumkan label ISBN (*International Standart Book Number*). Selain itu didalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sendiri telah diatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap Hak Cipta yang diatur didalam pasal 72 dan pasal 73 UUHC BAB XIII tentang ketentuan pidana. Ketentuan perdata pun juga telah diatur dalam undang-undang tersebut yakni pada pasal 56 ayat 1 BAB X tentang penyelesaian sengketa. Dan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan pengadilan dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif guna untuk menghindari berlanjutnya pelanggaran hak cipta.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun suatu penelitian tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang hendak di capai. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

##### **1. Tujuan Obyektif**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembajakan hak cipta buku di wilayah Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang telah dilakukan oleh PPNS, kepolisian dan penerbit dalam menangani dan mengurangi tingkat pembajakan Buku di wilayah Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat apa yang dihadapi oleh PPNS, kepolisian dan penerbit dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembajakan Buku diwilayah Kota Yogyakarta.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mencari data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangsih sebuah wacana baru bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, bagaimana sebenarnya penanganan pelanggaran Hak Cipta tersebut dan faktor-faktor penghambat yang harus dihadapi.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan dengan meninjau dan membahas obyek penelitian dengan menitik beratkan pada aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah data terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### 1. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer, yaitu Data bahan hukum yang mengikat, yang meliputi :

- 1) UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- 2) UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 3) Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- 4) Kep Men Perindustrian dan Perdagangan Nomor.289 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data bahan hukum yang menunjang data bahan hukum primer, yang meliputi literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian, koran yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Data Tersier

Data Tersier, yaitu data bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, di antaranya adalah kamus hukum dan kamus bahas Indonesia

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang Dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah: Wilayah Kota Yogyakarta.

3. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden, adalah :

- a. Kepala Kanwil Hukum dan HAM wilayah kota Yogyakarta
- b. PPNS dan POLTABES Kota Yogyakarta
- c. Penerbit Galang Press

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis yang didapat dari baik bahan hukum primer, sekunder atau tersier. Yaitu dengan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta hasil

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, sesuai dengan tema yang diangkat.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data dilapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

5. Teknik pengambilan sampel

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sample dengan non random sampling berbentuk purposive sampling. Peneliti menggunakan pertimbangan data yang diperoleh dalam menentukan calon sample yang di tetapkan berdasarkan kriteria yang berhubungan erat dengan obyek penelitian.<sup>10</sup>

6) Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik dari literature maupun dari lapangan dikumpulkan serta di analisis. Analisis tersebut menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu Data yang diperoleh dijabarkan dan diterangkan secara sistematis agar dengan mudah dapat dipahami. Kemudian data yang diperoleh disusun dan di olah berdasarkan kualitas dengan tujuan dan masalah penelitian, setelah itu dianalisis berdasarkan pemikiran logis.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

## **F. Sistematika Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN**

#### **INTELEKTUAL**

- A. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual
- B. Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual
- C. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA**

- A. Sejarah dan Pengertian Hak Cipta
- B. Ruang Lingkup Hak Cipta
- C. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta dan Dewan Hak Cipta
- D. Penegakan Hukum atas Pembajakan Hak Cipta Khususnya  
buku

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Buku di wilayah Kota Yogyakarta.
- B. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, PPNS dan pihak penerbit dalam menangani dan mengurangi tingkat pembajakan Hak Cipta.
- C. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian, PPNS dan pihak penerbit dalam penegakan hukum terhadap pembajakan buku di wilayah Kota Yogyakarta.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN